



SALINAN

BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kabupaten Jepara, dengan menambah sarana pelayanan kesehatan sehingga dapat mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan, maka perlu adanya usaha yang maksimal dalam pemanfaatan sarana kesehatan sehingga dapat menunjang pendapatan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan untuk penyesuaian tarif Retribusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun, maka perlu meninjau kembali yang kedua kali Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan teknologi kesehatan dan dinamika masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29)
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 21 Tahun 2010 Retribusi Pelayanan Kesehatan Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 21) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 21 Tahun 2010 Retribusi Pelayanan Kesehatan Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA
dan
BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR
21 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 21 Tahun 2010 Retribusi Pelayanan Kesehatan Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 21) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6, angka 7, angka 9, angka 16 diubah, dan angka 17 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

6. Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), dan pengobatan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu berkesinambungan pada Puskesmas non BLUD dan jaringannya yakni Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu), Pusat Kesehatan Masyarakat Keliling (Pusling), Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) / Pondok Bersalin Desa (Polindes), serta pada UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Jepara.
7. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi Daerah adalah pembayaran atas pemanfaatan pelayanan kesehatan di Puskesmas belum BLUD dan jaringannya, Pustu, Pusling, PKD/Polindes dan UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Jepara.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
16. Peserta BPJS Kesehatan adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran, meliputi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI) : fakir miskin dan orang tidak mampu, dengan penetapan peserta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Non PBI) terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri, Pegawai Swasta; dan Pekerja lainnya yang menerima Upah.
17. dihapus.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Kesehatan pada Puskesmas beserta jaringannya yang tidak menerapkan pola pengelolaan keuangannya sebagai Badan Layanan Umum Daerah, dan pada UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Jepara.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu pelayanan kesehatan di puskesmas non BLUD beserta jaringannya (pustu, pusling, PKD/Polindes), UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Jepara.
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, BLUD, dan pihak swasta.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan melakukan pembayaran retribusi Termasuk Pemungut atau Pemotong Retribusi pelayanan kesehatan.
- (2) Dikecualikan sebagai wajib retribusi daerah adalah:
 - a. Orang terlantar yang dibuktikan dengan menunjukkan surat keterangan dari pimpinan perangkat daerah yang membidangi masalah sosial.
 - b. Peserta BPJS dibuktikan dengan menunjukkan kartu BPJS sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan perhitungan atas hasil analisis jasa sarana dan jasa pelayanan dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

Besarnya tarif = jasa sarana + jasa pelayanan

- (2) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya bahan ditambah biaya sarana.
 - (3) Biaya bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan semua biaya yang ditanggung untuk bahan habis pakai yang digunakan sebagai pendukung pemeriksaan.
 - (4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diberikan kepada pemberi layanan dengan memperhatikan tingkat kesulitan, waktu, resiko dan profesionalitas dalam proses pelayanan.
 - (5) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
6. Ketentuan Pasal 14 ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah harus dilakukan secara tunai/lunas.

- (2) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Pemerintah Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang disamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi Daerah harus disetor ke Kas Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (4) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi pelayanan kesehatan diutamakan untuk mendanai sebagian dari kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan dari penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
Pada tanggal

Plt. BUPATI JEPARA
WAKIL BUPATI,

Cap ttd

DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 11 november 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

Cap ttd

EDY SUJATMIKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan naskah aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN JEPARA

Cap ttd

NARYONO,S.IP,MM

NIP.19691128 198903 1 004

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA
TENGAH: (6-339/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. PENJELASAN UMUM.

Pelayanan kesehatan adalah sebuah konsep yang digunakan dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat yang tujuan utamanya adalah pelayanan preventif (pencegahan) dan promotif (peningkatan kesehatan) dengan sasaran masyarakat. Upaya tersebut dapat diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat.

Bentuk dan jenis pelayanan kesehatan banyak macamnya. Karena kesemuanya ini ditentukan oleh Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju, masyarakat menuntut adanya pelayanan prima di berbagai bidang, termasuk bidang kesehatan yang menuntut adanya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Untuk meningkatkan pelayanan tersebut dibutuhkan biaya yang cukup sehingga Pemerintah Kabupaten Jepara menyediakan sarana kesehatan yang dibutuhkan masyarakat sehingga dapat mengakses pelayanan kesehatan dengan cepat, tepat, mudah dan terjangkau.

Adanya peningkatan pelayanan dengan, diharapkan berdampak positif dengan terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat baik kesehatan pribadi maupun kelompok. Tersedianya teknologi sarana kesehatan yang cukup memadai dalam kapasitasnya sebagai penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, maka diperlukan penyesuaian struktur dan besaran tarif retribusi Pelayanan kesehatan dengan melakukan perubahan yang kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan kesehatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 6

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA

Nomor : 6 Tahun 2019

Tanggal : 11 november 2019

TARIF PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS NON BLUD KABUPATEN
JEPARA

NO	URAIAN	PERHITUNGAN TARIF			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYA - NAN	TARIF	
A	Rawat jalan				
1	Rawat jalan	10.000	5.000	15.000	Untuk penduduk luar Kabupaten Jepara
B	Unit Gawat Darurat	10.000	5.000	15.000	
C	Rawat Inap				
1	Perhari rawat	85.000	75.000	160.000	Untuk pelayanan asuhan keperawatan. visit dokter. tindakan infus. tindakan medik. makan. BHP. obat dan cairan. linen.
D	Tindakan Medis;				
1	Tindakan Medis Umum:				
a	Tindakan medis ringan	10.000	10.000	25.000	
b	Tindakan medis sedang	25.000	25.000	50.000	
c	Tindakan medis berat	80.000	30.000	110.000	
2	Tindakan Medis Khusus:				
a	Khitan	35.000	165.000	200.000	
b	Extirpasi lipoma	35.000	125.000	160.000	
c	Nebulizer	30.000	20.000	50.000	
d	Pemakaian O2/liter/jam	5.000	6.000	11.000	
E	Tindakan kebidanan:				
a	Persalinan normal di poned	100.000	600.000	700.000	
b	Persalinan di PKD dalam jam dinas	100.000	600.000	700.000	
c	Persalinan dengan penyulit	100.000	850.000	950.000	
d	Suntik KB	0	10.000	10.000	
e	Pemasangan dan lepas implant	0	75.000	75.000	
f	Pemasangan dan lepas IUD	0	75.000	75.000	
g	Pemeriksaan IVA	10.000	15.000	25.000	
h	Terapi cryo	75.000	75.000	150.000	
i	Pra rujukan	75.000	50.000	125.000	

F	Tindakan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut:				
1	Tindakan gigi standar:				
a	Pengobatan gigi standar	5.000	5.000	10.000	
b	Pengobatan gusi standar	5.000	5.000	10.000	
2	Tindakan Pencabutan:				
a	Pencabutan gigi susu tanpa injeksi/CE	10.000	5.000	15.000	
b	Pencabutan gigi susu dengan topical gel/spray	10.000	5.000	15.000	
c	Pencabutan gigi susu dengan infiltrasi	12.500	7.500	20.000	
d	Pencabutan gigi permanen ringan (dengan blok mandibula. infiltrasi)	12.500	7.500	20.000	
e	Pencabutan gigi permanen berat (dengan blok anestasi)	10.000	15.000	25.000	
f	Pencabutan gigi dengan/exo dengan komplikasi	15.000	15.000	30.000	
g	Pencabutan gigi dengan Odontectomy	20.000	30.000	50.000	
3	Tindakan konservasi:				
a	Tumpatan glass ionomer kecil	7.500	7.500	15.000	
b	Tumpatan glass ionomer sedang	12.500	7.500	20.000	
c	Tumpatan glass ionomer berat	17.500	12.500	30.000	
d	Tumpatan komposit light curing kecil	22.500	17.500	40.000	
e	Tumpatan komposit light curing sedang	30.000	20.000	50.000	
f	Tumpatan komposit light curing berat	37.500	28.500	66.000	
g	Tumpatan sementara	5.000	5.000	10.000	
h	Devitalisasi pulpa	10.000	5.000	15.000	
i	Pulpa Capping	10.000	5.000	15.000	
j	Trepanasi/open bur	10.000	5.000	15.000	
k	Dressing/sterilisasi	10.000	5.000	15.000	
l	Mumifikasi pulpa	15.000	10.000	25.000	
m	Pembersihan karang gigi/scalling persextan	10.000	15.000	25.000	
n	Bedah mulut ringan (incise abses)	12.500	12.500	25.000	
o	Bedah mulut sedang (operculectomy. alveolectomy)	20.000	15.000	35.000	
p	Suturing	10.000	15.000	25.000	
q	Pengelolaan dry socket	12.500	7.500	20.000	
G	Tindakan Pelayanan Kesehatan Mata				
a	Pemeriksaan visus	2.000	8.000	10.000	
b	Koreksi visus	2.000	18.000	20.000	
c	Pengambilan korpus alienum	10.000	10.000	20.000	

d	Incisi hordeolum luar	10.000	10.000	20.000	
e	Incisi hordeolum dalam	10.000	15.000	25.000	
f	Pemeriksaan/tes buta warna	2.000	8.000	10.000	
H	Pemeriksaan Penunjang Medis				
1	Radiologi:				
a	Rongen 1x expose	37.500	27.500	65.000	
b	Rongen 2x expose	60.000	50.000	110.000	
2	Laboratorium:				
a	Pemeriksaan Urine:				
	1) Urine rutin	7.000	3.000	10.000	
	2) Urine lengkap	7.000	3.000	10.000	
	3) Tes kehamilan	12.000	8.000	20.000	
b	Pemeriksaan darah:				
	1) Faeses rutin	12.000	8.000	20.000	
c	Pemeriksaan darah:				
	1) Darah rutin per jenis (hb. LED)	7.500	7.500	15.000	
	2) Golongan darah	6.000	4.000	10.000	
	3) Darah lengkap (hematoanalyzer)	25.000	20.000	45.000	
	4) Widal	12.500	12.500	25.000	
	5) HbSAg	12.500	12.500	25.000	
	6) Gula darah	10.000	10.000	20.000	
	7) SGOT	15.000	15.000	30.000	
	8) SGPT	15.000	15.000	30.000	
	9) Asam urat	10.000	10.000	20.000	
	10) Ureum	15.000	15.000	30.000	
	11) Creatinin	15.000	15.000	30.000	
	12) Cholesterol total/HDL/LDL	22.500	22.500	45.000	
	13) Trigliserid	25.000	15.000	40.000	
	14) Bilirubin direct	10.000	10.000	20.000	
	15) Bilirubin indirect	15.000	15.000	30.000	
	16) Malaria slide	12.500	12.500	25.000	
	17) Malaria rapid	30.000	20.000	50.000	
	18) Test HIV	35.000	25.000	60.000	
	19) Manthoux	40.000	25.000	65.000	
	20) Secret IMS	15.000	10.000	25.000	
3	Pemeriksaan EKG	10.000	10.000	20.000	
4	Pemeriksaan USG			0	
	USG 2 dimensi	30.000	30.000	60.000	
	USG 4 dimensi	75.000	75.000	150.000	
5	Pemeriksaan doppler	45.000	3.000	48.000	
I	Pelayanan Rehabilitasi Medik:				
1	Exercise therapy	5.000	5.000	10.000	

2	Infra merah	5.000	5.000	10.000	
3	Ultraviolet	5.000	5.000	10.000	
4	Diatermi	5.000	10.000	15.000	
5	Electrical stimulasi	5.000	10.000	15.000	
6	Ultrasonik	5.000	10.000	15.000	
7	General exercise	5.000	10.000	15.000	
8	Traksi lumbal	5.000	10.000	15.000	
9	Traksi servikal	5.000	10.000	15.000	
10	Massage	5.000	10.000	15.000	
11	Vibrator	5.000	10.000	15.000	
J	Pemeriksaan Visum:				
1	Visum luar jenazah dalam gedung	5.000	25.000	30.000	
2	Visum luar jenazah di luar gedung	5.000	40.000	45.000	
3	Visum korban hidup	5.000	15.000	20.000	
K	Pelayanan Kesehatan Tradisional:				
1	Akupresur	10.000	15.000	25.000	
2	Akupuntur	20.000	30.000	50.000	
L	Pelayanan Kesehatan Lainnya				
1	Surat keterangan dokter untuk keperluan pendidikan	2.500	2.500	5.000	
2	Surat keterangan dokter untuk keperluan melamar pekerjaan	5.000	5.000	10.000	
3	Konsultasi kesehatan (reproduksi. Narkoba. Gizi. Kesehatan lingkungan. Klinik IMS)	2.500	2.500	5.000	
4	Konsultasi dokter gigi	2.500	2.500	5.000	
5	Konsultasi dokter specialist	2.500	32.500	35.000	
6	Surat keterangan dokter untuk calon pengantin	10.000	5.000	15.000	Per orang
7	Pemeriksaan fisik calon haji	7.500	7.500	15.000	
8	Surat keterangan dokter untuk persyaratan asuransi	12.500	12.500	25.000	
9	Surat keterangan dokter untuk persyaratan SIM	7.500	7.500	15.000	
10	Surat keterangan dokter untuk penyidikan	12.500	12.500	25.000	
11	Pelayanan P3K dalam jam dinas	100.000	100.000	200.000	
12	Pelayanan P3K luar jam dinas	100.000	200.000	300.000	
13	Surat keterangan dokter untuk keperluan lain-lain (sertifikasi. Beasiswa. Dll)	12.500	12.500	25.000	

M	Pelayanan Pendidikan:				
1	Praktik klinik perpaket				
2	a. Profesi	25.000	75.000	100.000	Per orang/bulan
3	b. D4/S1	25.000	50.000	75.000	Per orang/bulan
4	c. D3	25.000	25.000	50.000	Per orang/bulan
N	Pelayanan Home Care	30.000	20.000	50.000	Per kunjungan
O	Uji Silang				
1	Uji silang TBC	5.000	5.000	10.000	
2	Uji silang Malaria	5.000	5.000	10.000	
P	Pemeriksaan Bakteriologi Air.Makanan dan Minuman				
1	MPN (Most Probable Number) Koliform (tabung ganda)	36.000	9.000	45.000	
2	MPN (Most Probable Number) Koli tinja (tabung ganda)	36.000	9.000	45.000	
3	MPN (Most Probable Number) Koliform (membran filter)	60.000	15.000	75.000	
4	Angka Kuman / Hitung kuman	52.000	13.000	65.000	
5	Escherichia Coli (identifikasi)	56.000	14.000	70.000	
6	Garam beryodium	6.000	4.000	10.000	
Q	Pemeriksaan Fisika / Kimia Air				
1	Amonia	74.400	11.500	85.900	
2	Arsen	32.000	8.000	40.000	
3	Aluminium	33.000	9.000	42.000	
4	Barium	15.000	4.000	19.000	
5	Boron	40.000	10.000	50.000	
6	Besi	27.500	6.500	34.000	
7	COD (Chemical Oxygen Demand)	35.000	9.000	44.000	
8	DO (Disolved Oxygen / Oksigen Terlarut)	5.500	1.500	7.000	
9	Detergent (Surfactan)	20.000	5.000	25.000	
10	Fluoride	19.000	5.000	24.000	
11	Formaldehyde	74.000	18.000	92.000	
12	Kadmium	24.000	6.000	30.000	
13	Klor (sisa/bebas)	13.500	3.500	17.000	
14	klor total	16.000	4.000	20.000	
15	Kesadahan	22.000	3.000	25.000	
16	Kromium Val.6	19.500	4.500	24.000	
17	Kromium total	24.000	6.000	30.000	
18	Klorida	41.000	10.000	51.000	
19	Kobalt	33.500	8.500	42.000	
20	Kalium	33.500	8.500	42.000	
21	Mangan	32.000	8.000	40.000	
22	Molybdenum	28.000	7.000	35.000	
23	Mercury	24.000	6.000	30.000	
24	Nitrat	26.500	3.500	30.000	
25	Nitrit	24.500	5.500	30.000	

26	Nikel	49.000	12.000	61.000	
27	Ozone	9.500	2.500	12.000	
28	Perak	69.000	17.000	86.000	
29	pH (Derajat Keasaman)	4.000	1.000	5.000	
30	Phospat	35.000	9.000	44.000	
31	Phenol	16.000	4.000	20.000	
32	Sianida	28.000	7.000	35.000	
33	Sulfida	35.500	8.500	44.000	
34	Seng	19.000	5.000	24.000	
35	Selenium	12.000	3.000	15.000	
36	Sulfat	14.500	3.500	18.000	
37	Silika	20.000	5.000	25.000	
38	TSS (Total Suspended Solid)	9.000	1.000	10.000	
39	TDS (Total Disolved Solid)	9.000	1.000	10.000	
40	Tembaga	42.500	10.500	53.000	
41	Timbal	32.000	8.000	40.000	
42	Zat Organik (KMnO ₄)	15.000	4.000	19.000	
43	Warna	4.000	1.000	5.000	
44	Bau	4.000	1.000	5.000	
45	Rasa	4.000	1.000	5.000	
46	DHL (Daya Hantar Listrik)	4.000	1.000	5.000	
47	Suhu	4.000	1.000	5.000	
48	Kekeruhan	4.000	1.000	5.000	
R	Pemeriksaan kesehatan lingkungan				
1	Bakteriologi udara	80.000	20.000	100.000	
2	Kebisingan	64.000	16.000	80.000	
3	Debu total	48.000	12.000	60.000	
4	Intensitas cahaya	40.000	10.000	50.000	
5	Emisi gas buang				
6	(CO.CO ₂ .O ₂ .Temperatur udara ambient)	256.000	44.000	300.000	
7	Kadar Air	8.000	2.000	10.000	
8	Kadar Abu	8.000	2.000	10.000	
S	Pemeriksaan Narkoba (5 parameter)	120.000	30.000	150.000	
T	Pemeriksaan Bahan Tambahan / Zat berbahaya pada makanan / minuman				
1	Pengawet Borax	20.000	5.000	25.000	
2	Pengawet Formalin	20.000	5.000	25.000	
3	Pewarna Rodhamin B	28.000	7.000	35.000	
4	Pewarna Methanyl yellow	20.000	5.000	25.000	
5	Pewarna Alam/Sintetis	20.000	5.000	25.000	
6	Pemanis Siklamat	36.000	9.000	45.000	
7	Logam Merkuri	32.000	8.000	40.000	
8	Logam Timbal	32.000	8.000	40.000	
U	SEROLOGI				
1	hs CPR (Pemeriksaan Protein Spesifik)	110.000	27.000	137.000	
2	Hb A1c (Pemeriksaan Diabetes)	110.000	27.000	137.000	
3	CRP (Pemeriksaan Protein Spesifik)	97.000	24.000	121.000	
4	PSA (Penanda Tumor Prostat)	152.000	38.000	190.000	
5	AFP (Penanda Tumor)	122.000	31.000	153.000	

6	MAU	122.000	31.000	153.000	
7	CEA (Penanda Tumor Rahim)	182.500	45.500	228.000	
8	cTnl (Pemeriksaan Faal Jantung)	182.500	45.500	228.000	
9	Hcg (Pemeriksaan Kehamilan)	112.000	28.000	140.000	
10	LH (Pemeriksaan Hormon Reproduksi)	112.000	28.000	140.000	
11	Testosteron (Pemeriksaan Hormon Reproduksi)	112.000	28.000	140.000	
12	TSH (penanda Tyroid)	102.000	26.000	128.000	
13	T4 (Penanda Tyroid)	102.000	26.000	128.000	
14	Cortisol	119.000	30.000	149.000	
15	FOB	109.000	27.000	136.000	
16	Prolactin (Pemeriksaan Hormon Reproduksi)	133.000	33.000	166.000	
V	Pemeriksaan Elektromedik				
1	Spirometri	25.000	5.000	30.000	
2	Debu Personal	17.000	8.000	25.000	

Plt. BUPATI JEPARA

WAKIL BUPATI,

Cap ttd

DIAN KRISTIANDI

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA

Nomor : 6 Tahun 2019

Tanggal : 11 november 2019

TARIF RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN KABUPATEN JEPARA

NO	TEMPAT ASAL	TUJUAN								
	PUSKESMAS	RSU Kartini Jepara Rp.	RSI Sultan Hadirin Jepara Rp.	RS Graha Jepara Rp.	RSIA Kuma la – Siwi Kudus Rp.	PKU Mayo Rp.	RS Kelet Rp	RSI Kudus Rp	RSU Kudus Rp	RS di Semarang Rp
1.	Nalumsari II	140.000.-	160.000.-	150.000.-	120.000.-	90.000.-	240.000.-	350.000.-	90.000.-	350.000.-

Plt. BUPATI
JEPARA

WAKIL BUPATI.

Cap ttd

DIAN KRISTI